

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN

Jalan Dean Mogot Km 24 Tangerang 15119
 Telepon (021) 5625388, 5624838, 562536 Faksimile (021) 5625366
 Laman : <http://www.dgip.go.id>

| | | |
|----------|--|---|
| Nomor | : HKI 3-HL05.01.02. 3407 | Kepada Yth. |
| Lampiran | : 1 (satu) berkas | LPPM UNIVERSITAS BRAWIJAYA |
| Persihal | : Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi | Jl. Veteran No. 1 Malang 65145 (UP. Dr. Ir. Purwadi, MS) |

Dengan ini diberitahukan bahwa Pernyataan Paten

| | |
|-------------------------|--|
| Tanggal Pengajuan | : 11 November 2011 |
| (21) Nomor Permohonan | : P00201100990 |
| (71) Pemohon | : LPPM UNIVERSITAS BRAWIJAYA |
| (54) Judul Invensi | : METODE PEMBUATAN MINYAK KAYA ASAM LEMAK OMEGA-3 |
| (30) Data Prioritas | : |
| (74) Konsultan HKI | : |
| Nomor Konsultan HKI | : |
| (22) Tanggal Penerimaan | : 11 November 2011 |

telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi.

Besasi dengan ketertuan Undang-undang tertang Paten, permintaan pemeriksaan substantif permohonan paten diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten untuk permohonan paten dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten untuk permohonan paten sederhana. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali.



Tembusan
 Direktur Jenderal HKI
 Form No 012/P/HKI/2001